



WALI KOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 27 /2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA BITUNG

WALI KOTA BITUNG,

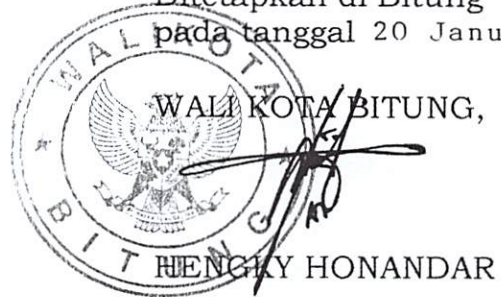
- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH KOTA BITUNG.
- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas meliputi:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung;
 - b. mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan instansi vertikal mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) di Kota Bitung;
 - c. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Daerah Kecamatan di wilayahnya dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di Kota Bitung yang mengancam stabilitas nasional; dan
 - d. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan pendeteksian dini dan pencegahan dini terhadap ATHG di Kota Bitung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Kewaspadaan Dini dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
- KEEMPAT : Tugas Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA adalah membantu urusan administrasi dan fasilitasi kebutuhan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kota Bitung, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bitung
pada tanggal 20 Januari 2026



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BITUNG
NOMOR 188.45/HKM/SK/ 27 /2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN
DINI PEMERINTAH KOTA BITUNG

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI

- Ketua : Wali Kota Bitung
- Sekretaris/Pelaksana Harian : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
- Anggota :
1. Asisten Intelijen GUSKAMLA 2
 2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bitung
 3. Perwira Seksi Intelijen Kodim 1310 Bitung
 4. Perwira Seksi Intelijen Yonmarhanlan VIII Bitung
 5. Kepala Satuan Intelijen Keamanan Polres Bitung
 6. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bitung
 7. Perwira Unit Intel Polairud Polda Sulut di Bitung
 8. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Bitung
 9. Kepala Seksi Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung
 10. Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan pada Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Bitung
 11. Kepala Pos Badan Intelijen Negara Wilayah Bitung

Sekretariat

- : 1. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung
2. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung 2 (dua) orang
3. Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung 1 (satu) orang



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


BUDI KRISTIANO, S.H., M.H.
PEMBINA IV / a
NIP : 19761029 200312 1 004